

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah dapat dilihat dari dua segi : pertama, segi bahasa. Kedua, segi istilah. Menurut bahasa, *muamalah* berasal dari kata – يعامل – يعا مل - معا ملة sama dengan wazan مفا علة – يفا عل - فا عل artinya saling bertindak saling berbuat dan saling mengamalkan. Menurut istilah, pengertian *muamalah* di bagi menjadi dua macam yaitu pengertian *muamalah* dalam arti luas dan pengertian *muamalah* dalam arti sempit (Hendi Suhendi, 2016:1)

Pengertian *muamalah* dalam arti luas dijelaskan oleh beberapa ahli. Pertama, al Dimiyati berpendapat “*Muamalah* adalah menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya *ukhrawi*”. Kedua, Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa “*Muamalah* adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia”. Ketiga, “*Muamalah* adalah segala peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan” (Hendi Suhendi, 2016: 2).

Pengertian *muamalah* dalam arti sempit (khas), didefinisikan oleh para ulama. Pertama, menurut Hudlari Byk, “*Muamalah* adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya”. Kedua, menurut Idris Ahmad, “*Muamalah* adalah aturan-aturan Allah yang

mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik”. Ketiga, menurut Rasyid Ridha “*Muamalah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara cara yang telah ditentukan” (Hendi Suhendi, 2016: 2).

Saat ini, kita perlu mempelajari, menelaah, membahas dan menyusun ilmu ekonomi Islam dalam sebuah konstruksi ekonomi Islam. Aktivitas penelaahan dan penyusunan ini tentunya merujuk dari sumber utama al-Qur’an dan hadis dan sumber lainnya, tanpa mengabaikan sumber-sumber yang sudah ada (konvensional) yang dapat digunakan untuk penyempurnaan konstruksi manajemen Islam. Tujuan aktivitas penelaahan ini tidaklah sekedar membandingkan konstruksi ekonomi konvensional yang sudah ada, namun jauh melebihi itu, yaitu berupaya merekonstruksi perilaku-perilaku ekonomi yang berazaskan akhlak yang mulia (*ahlakul kariim*), dimana perilaku-perilaku tersebut harus memperhatikan nilai-nilai kemuliaan seperti kejujuran, keadilan, kepercayaan (*amanah*), tanggung jawab, dan sebagainya yang apabila diterapkan akan menghasilkan strategi pembangunan ekonomi yang sejahtera dan berkeadilan karena dasarnya manusia adalah sentral dari pembangunan. Lebih khusus lagi, perilaku ekonomi manusia perlu menjadi peran dan sasaran dalam pembangunan. (Hakim,2012:7)

Islam adalah suatu sistem hidup yang praktis, mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia, kapan dan dimanapun tahap-

tahap perkembangannya artinya ajaran Islam dapat diterapkan pada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Selain itu Islam adalah agama yang fitrah, yang sesuai dengan sifat dasar manusia.

Aktivitas atau transaksi keuangan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk kepada ajaran Al-Qur'an. Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad atau transaksi-transaksi, sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan dalam bisnis, dan transaksi-transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan. (Hakim, 2017:104)

Ruang lingkup pembahasan madiyah ialah masalah jual beli (*al-bai' al-tijarah*), gadai (*al-rahm*), jaminan dan tanggungan (*kafalah* dan *dlaman*), pemindahan utang (*hiwalah*), jatuh bangkrut (*taflis*) batasan bertindak (*al-hajru*), perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), sewa menyewa (*al-ijarah*), pemberian hak guna pakai (*al-'ariyah*), batang titipan (*al-wadit'ah*), barang temuan (*al-luqathah*), garapan tanah (*al-mujara'ah*), sewa menyewa tanah (*al-mukhabarah*), upah (*ujrat al 'amal*), gugatan (*al-syuf'ah*), sayembara (*al-ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibbah*), pembebasan (*al-ibra*), damai (*al-shulhu*) dan ditambah dengan beberapa masalah ma'ashirah (*mahaditsah*), seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya (Hendi Suhendi,2016:39)

Di dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, kegiatan dalam *bermuamalah* sangat penting perannya bagi masyarakat. Baik dari kalangan masyarakat menengah bawah sampai menengah ke atas. Di era sekarang model-model model *muamalah* sangat beragam. Dari yang dilakukan dengan cara zaman dahulu dan juga ada yang menggunakan cara-cara modern. Didalam *muamalah* yang sering kita dengar adalah tentang jual beli, sewa-menyewa, penitipan barang (*wadi'ah*), pinjam meminjam dll. (Lubis, 2004: 40)

Sewa menyewa adalah salah satu bentuk *muamalah* yang sering dilakukan di masa sekarang ini. Sewa menyewa merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada pihak penyewa (*musta'jir*), dan dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka pihak penyewa pula menyerahkan uang sewanya (*ujrah*). (Lubis, 2004:52-53)

Karena *muamalah* adalah salah satu hal yang sangat erat keberadaannya di masyarakat. Maka dari itu, kita harus benar benar mempelajari ilmunya. Karena kaidah *muamalah (al-aslhu fi al-muamalah al-ibahah hatta yadulla dalilun 'la tahrimiha)* artinya hukum dasar *muamalah* adalah mubah. Kecuali jika ada nash yang shahih, *tsabit*, dan tegas *dalalah* nya (ketepatan penggunaannya sebagai dalil) yang melarang serta

mengharamkannya (Qaradhawi, 2010:10) dan salah satu bentuk *muamalah* adalah sewa menyewa yang sudah sedikit dipaparkan di atas.

Sewa menyewa sawah yang ada di desa Singasari, kebanyakan adalah menggunakan model *potongan*. Model *potongan* sendiri yaitu perjanjian sewa sawah dengan hitungan beberapa kali panen untuk si penyewa. Model sewa-menyewa ini dilakukan kebanyakan masyarakat karena dapat menguntungkan kedua belah pihak. Pihak pertama yang menyewa, dia bisa menggarap sawah walaupun tidak mempunyai kepemilikan sawah. Pihak penyewa mendapatkan keuntungan dengan tidak susah payah dalam menggarap.

Dalam praktik sewa-menyewa tersebut ada yang dinamakan *jekat*. Penulis menemukan kesulitan dari pihak penyewa dalam transaksi tersebut. *Jekat* dalam istilah *muamalah* bisa dikatakan dengan *Hibah*. Dari keadaan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang praktik *Jekat*. Karena itu, dari itu penulis mengangkat judul penelitian “Pratik *Jekat* dalam Sewa Menyewa Sawah di Desa Singasari Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas dalam Perspektif Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sejarah praktik *Jekat* di Desa Singasari ?
2. Bagaimana praktik pemungutan uang *Jekat* di Desa Singasari ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik *Jekat* ?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui sejarah praktik *Jekat* di desa Singasari

2. Untuk mengetahui praktik pemungutan *Jekat* di desa Singasari
3. Untuk mengetahui praktik pemungutan *Jekat* di desa Singasari menurut hukum Islam

D. Manfaat

1. Secara teori : Untuk mengetahui praktik pungutan *Jekat* dalam perspektif Syariah.
2. Secara praktik : Penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan praktik *Jekat* berdasarkan prespektif Syariah